



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 189 TAHUN 2019**

TENTANG

**KELOMPOK WANITA TANI PENERIMA MANFAAT KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI PERCONTOHAN DAN HIDROPONIK DI KELURAHAN
TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi ketersediaan pangan keluarga, perlu diadakan percontohan Kawasan Rumah Pangan Lestari guna pemanfaatan lahan pekarangan pada Kelompok Wanita Tani;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 526/ 90/BA-DP/2019 Tanggal 9 April 2019 telah ditetapkan Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Percontohan dan hidroponik di Kelurahan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari Percontohan dan hidroponik di Kelurahan Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari Percontohan dan hidroponik di Kelurahan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban menggunakan bantuan sebagai percontohan di lingkungan/kawasan kelurahan domisilinya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Pangan Kota Padang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Pangan Kota Padang Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan kode rekening 1.02.03.1.02.03.01.15.12.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Camat Kecamatan Lubuk Begalung
4. Camat Kecamatan Lubuk Kilangan
5. Camat Kecamatan Padang Barat
6. Camat Kecamatan Padang Utara
7. Lurah di wilayah bantuan
8. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR (89) TAHUN 2019
 TENTANG KELOMPOK WANITA
 PENERIMA MANFAAT KAWASAN
 RUMAH PANGAN LESTARI
 PERCONTOHAN DAN
 HIDROPONIK DI KELURAHAN
 TAHUN 2019.

**KELOMPOK WANITA TANI PENERIMA MANFAAT KAWASAN RUMAH
 PANGAN LESTARI PERCONTOHAN DAN HIDROPONIK DI KELURAHAN
 TAHUN 2019**

No	Nama Kelompok	Kelurahan/Kecamatan	Jenis Bantuan
1.	KWT. MUTIARA INDAH	Padang Besi/ Lubuk Kilangan	- Rumah bibit - Rak besi - Aneka bibit sayuran - Bibit Buah-buahan - Pot plastik untuk bibit buah-buahan - Polybag - Pupuk Kandang - Baki pembibitan - Tanah humus
2.	KWT. CEMPAKA HIJAU	Lubuk Begalung/ Lubuk Begalung	- Rumah bibit - Rak besi - Aneka bibit sayuran - Bibit Buah-buahan - Pot plastik untuk bibit buah-buahan - Polybag - Pupuk Kandang - Baki pembibitan - Tanah humus
3.	KWT. MANGGIS	Ujung Gurun/ Padang Barat	- 25 unit Modul Hidroponik
4.	KWT. ULAK KARANG SELATAN	Ulak Karang Selatan / Padang Utara	- 25 unit Modul Hidroponik

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI